



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 43/PP.04.02-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun <sup>hi</sup>

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, Perihal ; Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada pemilihan Tahun 2020

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : /BA/PP.04.2/KPU – Kab/1505/III/2020, Tanggal 14 Maret 2020 Tentang hi

penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 42/BA/PP.04.2/KPU – Kab/ 1505/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020 Tentang Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kasubag Hukum,



Kiki Oktarina



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARO JAMBI  
 NOMOR 43/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN  
 JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR TAHUN 2020

ANGGOTA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN / DESA DI KECAMATAN JAMBI  
 LUAR KOTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. DESA DANAU SARANG ELANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUSNADI,SPd	L	DESA DANAU SARANG ELANG
2	INDAH PERMATA SARI,Spt	P	DESA DANAU SARANG ELANG
3	SOLIKAH	P	DESA DANAU SARANG ELANG

B. DESA KEDEMANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ZAKI, S.Pd	L	DESA KEDEMANGAN
2	SRI ILMA ISNAINI	P	DESA KEDEMANGAN
3	ABDUL HADI HS	L	DESA KEDEMANGAN

C. DESA MARO SEBO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDARSONO	L	DESA MARO SEBO
2	GUSTINA NINGSIH	P	DESA MARO SEBO
3	MARLINA	P	DESA MARO SEBO

D. DESA MENDALO DARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAINAL ARIFIN	L	DESA MENDALO DARAT
2	SUKADI	L	DESA MENDALO DARAT
3	SUIRMAN	L	DESA MENDALO DARAT

E. DESA MENDALO INDAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DONI IRHAM	L	DESA MENDALO INDAH
2	RICKY ARMAN DANI	L	DESA MENDALO INDAH
3	WELLY KARMILA	P	DESA MENDALO INDAH

F. DESA MENDALO LAUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JONI ISKANDAR, SPd	L	DESA MENDALO LAUT
2	HASTI WULANDARI,SPd	P	DESA MENDALO LAUT
3	LUSIANA ARYANI	P	DESA MENDALO LAUT

G. DESA MUARO PIJOAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI UTAMI	P	DESA MUARO PIJOAN
2	ANDIKA PANDU SYLVAWAN	L	DESA MUARO PIJOAN
3	ZAM DENNY	L	DESA MUARO PIJOAN

H. DESA MUHAJIRIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAMSURI	L	DESA MUHAJIRIN
2	DEDEK SAIFUL BAHRI	L	DESA MUHAJIRIN
3	DEDI TRI SETIAWAN	L	DESA MUHAJIRIN

I. DESA PEMATANG GAJAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD AMIN	L	DESA PEMATANG GAJAH
2	SUDIONO	L	DESA PEMATANG GAJAH
3	PATMAWATI S.Pt	P	DESA PEMATANG GAJAH

J. DESA PEMATANG JERING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAN MUGI MULYO	L	DESA PEMATANG JERING
2	KASWIADI	L	DESA PEMATANG JERING
3	RODHI HANAN	L	DESA PEMATANG JERING

ki

K. DESA PENYENGAT OLAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAFRIZAL	L	DESA PENYENGAT OLAK
2	RAHIMIN	L	DESA PENYENGAT OLAK
3	PUTRI CYNTHIA DIUTARI	P	DESA PENYENGAT OLAK

L. KELURAHAN PIJOAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUWANDA	L	KELURAHAN PIJOAN
2	DIAH AYU LESTARI	P	KELURAHAN PIJOAN
3	SUMIATI, S.Pd	P	KELURAHAN PIJOAN

M. DESA RENGAS BANDUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARDI	L	DESA RENGAS BANDUNG
2	FAHRUR RAZI,SH	L	DESA RENGAS BANDUNG
3	ADE ARDIANSYAH	L	DESA RENGAS BANDUNG

N. DESA SARANG BURUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FUJI HARTATI, S.Pd	P	DESA SARANG BURUNG
2	HARIANTO, S.Pd.I	L	DESA SARANG BURUNG
3	AIDIHIM	L	DESA SARANG BURUNG

O. DESA SEMBUBUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURJANAH SAFITRI	P	DESA SEMBUBUK
2	M. ZULKIFLI	L	DESA SEMBUBUK
3	ABI LHAM HAMKA	L	DESA SEMBUBUK

P. DESA SENAUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DZULMUBARAK	L	DESA SENAUNG
2	HAMIDAH, S.Pd	P	DESA SENAUNG
3	M. RIDHO, S.Pd.I	L	DESA SENAUNG

Q. DESA SIMPANG LIMO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROBBY CAHYADI, S.Sos	L	DESA SIMPANG LIMO
2	SITI BADRIYAH	P	DESA SIMPANG LIMO
3	QAMARUDIN, S.PDI	L	DESA SIMPANG LIMO

R. DESA SIMPANG SUNGAI DUREN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAMAZANI JANIAR DENI	L	DESA SIMPANG SUNGAI DUREN
2	M. QORI FATURAHMAN, S	L	DESA SIMPANG SUNGAI DUREN
3	RIAN HERIADI	L	DESA SIMPANG SUNGAI DUREN

S. DESA SUNGAI BERTAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. YUSUF	L	DESA SUNGAI BERTAM
2	NURUL FADILLAH. A	P	DESA SUNGAI BERTAM
3	MILA ANDRIYANI	P	DESA SUNGAI BERTAM

T. DESA SUNGAI DUREN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROSITA, S.Pd	P	DESA SUNGAI DUREN
2	ELI ROSITA, S.Pd.I	P	DESA SUNGAI DUREN
3	ALFIAN, S.PD	L	DESA SUNGAI DUREN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA

ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Kasubag Hukum,



Elfi Oktarina